



**PENETAPAN**

**Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**BERTA MEGRO**, laki-laki, tempat/tanggal lahir Cahaya Negeri/ 22 Februari 2001, beragama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bhn, tertanggal 03 September 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan di bawah register Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bhn tertanggal 03 September 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah pemohon yang bernama "**NAZARUDIN**" dengan Ibu Pemohon yang bernama "**MAIMUNAH**";
2. Bahwa data kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor. 1704-LT-110120130033 tanggal 11 Januari 2013;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu nama "**BERTA MEGRO**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**BERTA MERGO**".

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN Bhn



4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan data ijazah SD, SMP, dan SMA yang sudah diperoleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan persyaratan pembuatan KTP dan KK baru;
6. Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
  1. Photo Copy KTP an. **Pemohon**
  2. Photo Copy surat KK an. **Nazarudin**
  3. Photo Copy Akte Kelahiran an. **Pemohon**
  4. Photo Copy Akta Nika an. **Nazarudin**
  5. Photo Copy ijazah SD, SMP, dan SMA an. **Pemohon**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor. 1704-LT-110120130033 tanggal 11 Januari 2013 yang tertulis nama "**BETRA MEGRO**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**BETRA MERGO**";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis "**BERTA MEGRO**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**BERTA MERGO**", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-110120130033 tanggal 11 Januari 2013, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan permohonan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Berta Megro, NIK: 1704102202010001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 20 Juli 2018, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara NAZARUDIN dengan MAIMUNAH, nomor 9518/VIII/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Departemen Agama Kabupaten Kaur, tertanggal 16 Agustus 1995, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1704101710090009, atas nama Kepala Keluarga Nazarudin, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 17 Oktober 2009, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-11012013-0033, atas nama Berta Megro, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 11 Januari 2013, **diberi tanda bukti P-4;**
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 04 LUAS Nomor DN-26 Dd 0022408, atas nama BERTA MERGO, diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 04 LUAS, tertanggal 08 Juni 2013, **diberi tanda bukti P-5;**
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kaur Provinsi Bengkulu Nomor DN-26 DI/06 0116835, atas nama BERTA MERGO, diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kaur Provinsi Bengkulu, tertanggal 11 Juni 2016, **diberi tanda bukti P-6;**
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kaur Nomor DN-26 /M-SMA/06/ 0002871, atas nama BERTA MERGO, diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kaur, tertanggal 11 Mei 2019, **diberi tanda bukti P-7;**

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Nazarudin:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama BERTA MERGO yang lahir pada tanggal 22 Februari 2001;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari saksi yang menikah dengan ibu Maimunah;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang di dalamnya tertulis BERTA MEGRO yang mana seharusnya BERTA MERGO;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran saksi meminta tolong melalui teman saksi untuk mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tidak meneliti lagi pada saat Akta Kelahiran telah diterima oleh saksi dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan untuk keperluan administrasi pendidikan dan kependudukan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran untuk digunakan sebagai persyaratan test tentara;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal-usul Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Ari Yanto:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus teman Pemohon;



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang di dalamnya tertulis BERTA MEGRO yang mana seharusnya BERTA MERGO;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah BERTA MERGO yang lahir pada tanggal 22 Februari 2001;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari Bapak Nazarudin dan Ibu Maimunah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan untuk keperluan administrasi pendidikan dan kependudukan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran untuk persyaratan test tentara;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal-usul Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 1704-LT-11012013-0033 tanggal 11 Januari 2013 untuk memperbaiki data identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN Bhn



7 dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu saksi **Nazarudin** dan saksi **Ari Yanto**;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-7 Pemohon dapat menunjukkan aslinya di persidangan dan terhadap semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon sejak lahir bernama BERTA MERGO bukan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu tertulis nama Pemohon dengan nama BERTA MEGRO dan kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan untuk persamaan data kependudukan Pemohon, namun untuk memperbaiki kesalahan tersebut Pemohon harus memiliki Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata pada tanggal 22 Februari 2001 Pemohon lahir dengan nama BERTA MERGO dari orang tua yang bernama ayah Nazarudin dan ibu Maimunah yang merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, dan P-7, nama Pemohon tercatat atas nama BERTA MERGO sedangkan bukti surat P-1, P-3, P-4, nama Pemohon tercatat atas nama BERTA MEGRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarudin juga menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah karena terjadi kesalahan pada saat pendaftaran Akta Kelahiran Pemohon dilakukan oleh saksi Nazarudin dengan cara menitipkan melalui rekan saksi Nazarudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud *"kesalahan redaksional adalah kesalahan penulisan ejaan huruf dan angka"*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas oleh karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tercatat dengan nama BERTA MEGRO, sedangkan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon sejak lahir yaitu BERTA MERGO, maka pencatatan nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus turut diubah karena Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan menghindari kesulitan di kemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor: 1704-LT-11012013-0033 tanggal 11 Januari 2013 yang semula tertulis nama BERTA MEGRO sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama BERTA MERGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-4) tersebut harus disesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu BERTA MERGO dan oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis "**BERTA MEGRO**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**BERTA MERGO**", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-110120130033 tanggal 11 Januari 2013, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa *"Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap"* dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *"pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur (*vide* bukti P-4), maka sesuai ketentuan di atas oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kaur (*vide* bukti P-1, P-3), maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar penetapan *a quo*;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-11012013-0033 tanggal 11 Januari 2013 yang semula tertulis nama BERTA MEGRO sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama BERTA MERGO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020, oleh Sarah Deby, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Eny Susiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN Bhn



Panitera Pengganti

Hakim

-  
DWI ENY SUSIYANI, S.H.

SARAH DEBY, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
  2. Biaya Pemberkasan: Rp50.000,00
  3. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
  4. Redaksi : Rp10.000,00
  5. Materai : Rp6.000,00
- Jumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).